



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

**STRATEGI NASIONAL SOSIAL BUDAYA UNTUK MEWUJUDKAN
KESETARAAN GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak ekonomi, sosial budaya dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa ada pembedaan;
- c. bahwa di dalam masyarakat Indonesia masih terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif yang menimbulkan sub ordinasi, marginalisasi, dominasi dan tindakan kekerasan yang bersifat gender sebagai akibat dari pengaruh sistem sosial budaya yang menyebabkan ketidaksetaraan gender;
- d. bahwa ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa salah satu upaya untuk menghapus diskriminasi gender, perlu dilakukan upaya untuk mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak dengan mengidentifikasi permasalahan sosial budaya di masyarakat melalui suatu kebijakan strategi nasional sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

4. Undang-Undang ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRATEGI NASIONAL SOSIAL BUDAYA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER.

BAB I ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender adalah upaya untuk mencari akar permasalahan melalui sosial budaya yang mendukung ataupun menghambat kesetaraan gender.
2. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan.
3. Masyarakat adalah organisasi masyarakat, lembaga pendidikan formal dan non-formal, media massa, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
4. Pemetaan sosial budaya adalah proses untuk mengidentifikasi tentang pengaruh norma sosial dan nilai budaya yang mendukung atau menghambat terwujudnya kesetaraan gender.
5. Penyadaraan Sosial adalah suatu proses mempengaruhi dan mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat untuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender.
6. Pengorganisasian Sosial adalah upaya membentuk dan menyamakan pendapat, komitmen dan kapasitas sumber daya, baik institusi pemerintah maupun masyarakat agar dapat mewujudkan kesetaraan gender.

Pasal 2 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak melalui pendekatan sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender meliputi :
 - a. pemetaan sosial budaya;
 - b. penyadaran sosial dan dialog lintas sektoral;
 - c. pengorganisasian sosial;
 - d. pengelolaan dan pengembangan jaringan social strategis.
- (2) Pelaksanaan Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Operasional Strategi Nasional untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender.

Pasal 6

Instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya melakukan perubahan sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan:

- a. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya perubahan sosial budaya;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama;
- c. melakukan penataan sistem dan proses kerja secara menyeluruh;
- d. melakukan perubahan kebijakan;
- e. memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana dalam upaya melakukan perubahan sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender;
- f. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan dan apresiasi kepada institusi pemerintah dan masyarakat;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 20



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

8

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

STRATEGI NASIONAL SOSIAL BUDAYA UNTUK MEWUJUDKAN
KESETARAAN GENDER



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

9

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aturan normatif dan konstitusional dalam bentuk Undang-undang Dasar 1945 sebenarnya telah mencantumkan adanya hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Demikian halnya di dalam landasan ideal negara Indonesia yaitu Pancasila juga makna filosofis dari kelima dasar (prinsip) kehidupan bangsa Indonesia adalah penghargaan yang setinggi-tingginya kepada harkat dan martabat kemanusiaan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, etnis, agama, dan sebagainya.

Jika diselaraskan dengan makna filosofis yang terdapat di dalam Pancasila, maka kesetaraan gender, yaitu kesetaraan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan juga merupakan bagian yang melekat pada karakter bangsa Indonesia. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan serta menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap laki-laki maupun perempuan. Pada tataran yang normatif, ideal, dan filosofis tersebut Pancasila diyakini memiliki suatu



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

10

universalitas nilai yang sarat dengan nafas humanisme. Ia juga telah mengemuka sebagai fakta sejarah yang secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang melandasi perilaku politik, sikap moral dan budaya bangsa.

Hanya saja, landasan ideal dan konstitusional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia belum sepenuhnya dirujuk dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai tindakan yang cenderung diskriminatif bahkan kekerasan sesama manusia masih ramai menyeruak di tengah kehidupan masyarakat. Ketidakmerataan akses pembangunan juga menyebabkan terjadinya ketimpangan hidup masyarakat Indonesia.

Terjadinya kesenjangan antara cita-cita luhur yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan kenyataan keseharian yang masih memperlihatkan adanya diskriminasi, dominasi dan tindakan kekerasan menunjukkan adanya sesuatu yang tidak tepat dalam proses berbangsa dan bernegara, baik dalam membuat dan/atau melaksanakan kebijakan maupun akibat dari pengaruh sosial budaya yang merasuki sudut pandang dan tindakan masyarakat. Dengan pengertian lain, terdapat persoalan struktural dan kultural yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk membentuk suatu tatanan kehidupan yang lebih baik dimana penanggulangan berbagai permasalahan yang melibatkan bangsa Indonesia juga perlu diselesaikan solusinya.

Dalam konteks penanggulangan diskriminasi antar sesama manusia yang berbasis gender misalnya, pendekatan secara struktural telah dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang relevan. Misalnya, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

11

Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi mewujudkan kebijakan, program maupun kegiatan yang responsif gender baik di tingkat nasional maupun lokal. Jauh sebelum adanya Inpres tersebut, pemerintah juga telah membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women*).

Tetapi harus diakui pula bahwa kedua kebijakan tersebut belum menuai hasil yang maksimal. Sebut saja misalnya Pelaporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) 2008 yang menyebutkan bahwa angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau HDI, *Human Development Index*) adalah 0,719, sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) menunjukkan angka 0.664. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa terdapat suatu ketidakmemadai kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan selama ini. Pada saat yang sama, hingga tahun 2009 tercatat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat 34 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, lebih tinggi dari Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Di sisi lain, data dan informasi yang cukup memprihatinkan juga muncul dari kenyataan banyaknya anak-anak Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan formal secara baik. Data yang berhasil dihimpun oleh KPP dan PA bekerjasama dengan BPS tahun 2009 menunjukkan bahwa masih



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

12

terdapat anak laki-laki ataupun perempuan yang putus sekolah pada kelompok umur 7 s.d 12 tahun meski persentasenya kurang dari 0,5 %, namun di kelompok usia 13 s.d 15 tahun berada dalam kisaran 3 s.d 3,5 %

Beberapa persoalan di atas tentu saja tidak bisa ditanggulangi dengan hanya melalui pendekatan struktural semata. Terdapat pendekatan lain yang bersifat lebih kultural yang juga penting untuk dicermati. Jumlah angka kematian ibu dan bayi, anak putus sekolah, kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya terkadang justru dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sistem sosial budaya – termasuk keyakinan agama - yang ada di masyarakat sendiri. Keterhambatan akses perempuan ke ranah publik, ketidaksetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan, bahkan keengganan ibu melakukan proses persalinan secara baik di tempat persalinan yang layak, ternyata banyak disebabkan oleh sudut pandang sebagian masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, suatu nilai yang diyakini memberikan kelebihan peran dan status bagi salah satu jenis kelamin, terutama laki-laki.

Budaya patriarki ini pula yang kerap terbawa oleh setiap orang ke berbagai ranah praktek yang kemudian berimplikasi pada kesenjangan perlakuan dan interaksi, bahkan mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Pada akhirnya, tidak sedikit dari beberapa wilayah propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Daerah yang tidak responsif gender. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengungkapkan bahwa sampai dengan tahun 2007 tercatat lebih dari 100 Perda (Peraturan Daerah) bernuansa agama dan adat yang tidak memberikan ruang bagi perempuan (*Laporan Pencapaian Millineum*



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

13

Development Goals 2007, hal 47). Sebaliknya, sangat sedikit provinsi, kabupaten/kota yang membuat kebijakan dan program yang responsif gender.

Permasalahan tersebut mengakibatkan sebagian warga Indonesia mengalami keterpurukan hidup, khususnya perempuan yang belum sepenuhnya menjadi subyek pembangunan karena belum memiliki akses, partisipasi, kontrol atas sumberdaya dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, sehingga kesetaraan gender masih jauh dari yang diharapkan.

Oleh sebab itu, sistem sosial budaya yang menjadi bagian mendasar dari kehidupan manusia merupakan ranah yang sangat strategis dalam upaya melakukan proses-proses pemberdayaan. Hampir setiap masyarakat memiliki gagasan, nilai-nilai, dan produk-produk budaya yang bisa mendorong kearah pemberdayaan. Gagasan dan nilai-nilai tersebut hanya bisa dimengerti oleh para penganut budaya yang bersangkutan sehingga kerap kali kurang dipahami oleh pihak lain ketika menyaksikan suatu praktik budaya tertentu. Meskipun demikian, suatu nilai atau praktik budaya tertentu bukanlah suatu kategori atau fenomena yang tertutup, ia sangat memungkinkan mengalami perubahan dan bisa menerima gagasan atau nilai dari luar sehingga pada hakekatnya budaya sendiri merupakan suatu ranah yang terbuka untuk mengalami pemaknaan-ulang secara terus-menerus.

Kesetaraan gender yang dicita-citakan sebagai sebuah proses untuk membentuk tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis, dan sejahtera dirasa lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan budaya, yang dapat merubah pola pikir, pola sikap, dan pola



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

14

tindak masyarakat. Salah satu hal yang menguatkan pemikiran ini karena budaya sangat lekat dengan cara memandang, sikap, dan perilaku masyarakat, maka upaya mewujudkan kesetaraan gender dinilai sangat strategis dilakukan melalui jalur tersebut.

Sejauh ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menyadari betapa kesetaraan gender yang berusaha diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang responsif gender sangat perlu memperhatikan adanya persoalan mendasar yang menghambat upaya-upaya pewujudan kesetaraan gender tersebut. Salah satu dari hambatan tersebut lebih terletak pada masih menguatnya sistem sosial-budaya sebagian masyarakat yang tampaknya masih belum berperspektif gender.

Di antara ruang sosial budaya yang strategis untuk melakukan upaya pemberdayaan mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat adalah keluarga, pendidikan, dan media. Ketiga institusi tersebut merupakan ruang berlangsungnya transformasi berbagai potensi, gagasan, nilai, informasi antara individu atau kelompok. Di dalam ketiga institusi sosial tersebut ditelusuri norma sosial dan nilai budaya praktek dan produk budaya yang mendukung atau menghambat terwujudnya kesetaraan gender

Keluarga merupakan institusi sosial paling mendasar bagi terbentuknya kepribadian seseorang. Di lingkungan keluarga pula transmisi dan transformasi nilai budaya turun-temurun terjadi dan turut menentukan pembentukan sikap, pola pikir dan pola tindak setiap anak-anak hingga dewasa. Oleh sebab itu sejak usia dini, penanaman nilai budaya yang berperspektif gender harus sudah dilakukan sehingga ia akan membekali



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

15

jiwa dan pemikiran anak-anak dalam setiap interaksi yang mereka lakukan.

Sedangkan pendidikan diyakini sebagai suatu institusi yang mampu mengkonversi dan menjembatani terjadinya pemeliharaan warisan budaya masyarakat. Institusi pendidikan merupakan wahana pembelajaran segala bentuk kemampuan agar menjadi manusia dewasa. Artinya, pendidikan memainkan peranan penting sebagai agen pengajaran norma sosial dan nilai budaya yang mengarahkan setiap manusia dalam suatu proses pembentukan kualitas hidup.

Sementara media merupakan institusi sosial yang mawadahi terjadinya transformasi berbagai norma sosial dan nilai budaya. Media menjadi ruang berlangsungnya pertarungan antar nilai dan turut mempengaruhi setiap perubahan sosial. Oleh sebab itu, media juga memiliki peranan yang sangat penting untuk mentransmisikan norma sosial dan nilai budaya kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terjadinya transformasi budaya yang memberdayakan, atau sebaliknya, terjadinya ketimpangan budaya (*cultural lag*) juga bisa dipengaruhi oleh peranan media yang semakin hari semakin sulit dibendung dan telah masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, Strategi Nasional ini disusun untuk menelaah sistem sosial-budaya serta memaknai kembali norma sosial dan nilai budaya yang kerap kali dijadikan sebagai suatu argumentasi yang menghambat proses kehidupan masyarakat yang lebih setara. Telaah sistem sosial budaya semacam ini juga akan dilaksanakan di dalam institusi di sektor pemerintahan, karena pengaruh nilai juga terjadi dalam institusi ini. Pengaruh sosial budaya ini ditelaah dengan cara menelusuri sistim birokrasi, mekanisme pengambilan keputusan, proses perencanaan program pembangunan, pemilihan staff, dan sebagainya, yang kemudian dimaknai



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

16

kembali dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk mengimplementasikan PUG dalam program pembangunan. Karena itu, Strategi Nasional ini lebih tepat dibaca sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, dan demokratis melalui sisi dalam kehidupan masyarakat sendiri. Sebagai suatu bagian dari proses, maka Strategi Nasional ini menduduki posisi yang cukup penting sebagai pendekatan sekaligus kendaraan yang diharapkan bisa menghantarkan pada perwujudan kesetaraan gender di Indonesia.

Strategi Nasional Sosial Budaya ini merupakan suatu strategi yang berupaya mencari akar persoalan ketidaksetaraan gender, baik yang terjadi di masyarakat maupun di institusi pemerintah. Aspek sosial budaya merupakan ranah (*field*) yang kerap melandasi terjadinya praktik ketidaksetaraan gender. Sebagai suatu strategi mencari akar persoalan ketidaksetaraan gender, maka Strategi Nasional Sosial Budaya ini bukan diposisikan sebagai upaya mengarusutamakan sosial budaya, melainkan sebagai strategi yang diharapkan mampu mengurai akar persoalan ketidaksetaraan gender sekaligus mampu melandasi upaya percepatan pengarusutamaan gender di Indonesia.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengembangkan norma sosial dan nilai budaya untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

17

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kepekaan dan komitmen aparaturnya pemerintah terhadap pentingnya norma sosial dan nilai budaya yang responsif gender sebagai landasan implementasi strategi PUG.
- b. Meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap norma sosial dan nilai budaya untuk mewujudkan kehidupan yang berkesetaraan gender.
- c. Membangun konsensus antara aparaturnya pemerintah dan masyarakat terhadap norma sosial dan nilai budaya yang mendukung kesetaraan gender.
- d. Membangun forum/jejaring di lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dapat berfungsi untuk tukar menukar informasi, menyampaikan gagasan, melakukan advokasi dan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi isu gender

C. Ruang Lingkup

Strategi Nasional ini melingkupi 3 (tiga) pembahasan pokok, yaitu: sasaran, wilayah jangkauan, dan fokus cakupan. Apa yang dimaksud dengan sasaran adalah kelompok yang menjadi target pengguna sekaligus subjek dari Strategi Nasional Sosial Budaya. Sedangkan wilayah jangkauan merupakan daerah, lokasi, atau batasan geografis dimana Strategi Nasional Sosial Budaya ini diimplementasikan. Sementara fokus cakupan merupakan batasan ruang/ranah pelaksanaan Strategi Nasional Sosial Budaya.

1. Sasaran

Para pengguna dan/atau subjek Strategi Nasional Sosial Budaya ini antara lain:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

18

- a. Lembaga/institusi pemerintah;
- b. Masyarakat dan organisasi masyarakat;
- c. Lembaga pendidikan Formal dan non-formal;
- d. Media Massa;
- e. Organisasi profesi; dan
- f. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat.

2. Wilayah Jangkauan

Strategi Nasional ini diarahkan untuk menjangkau berbagai tingkatan, yang meliputi:

- a. Tingkat Pusat/atau Nasional;
- b. Tingkat Propinsi;
- c. Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Tingkat Kecamatan; dan
- e. Tingkat Desa/Kelurahan.

3. Fokus Cakupan

- a. Institusi Pemerintah

Dalam menelaah dan menelusuri perspektif gender di lingkungan institusi pemerintah, ada beberapa produk budaya dalam sistem birokrasi yang akan dijadikan fokus telaahan, yaitu:

1) Aspek Kelembagaan

Merupakan sekumpulan sistem dan mekanisme untuk menjalankan program pemerintah yang mengacu pada norma sosial dan nilai budaya yang dipercayai. Dalam aspek ini dapat ditelusuri pengaruh norma sosial dan nilai budaya dari mulai struktur organisasi beserta hirarki mekanisme pengambilan keputusan, proses program



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

19

pembangunan direncanakan, diimplementasikan, dipantau dan dievaluasi, tata-cara atau mekanisme relasi antar staf horizontal dan vertikal, dsb. Dari seluruh mekanisme ini dapat ditelaah apakah terdapat pengaruh norma sosial dan nilai budaya yang mengakibatkan diskriminasi (*stereotype*, subordinasi, marjinalisasi, beban ganda dan kekerasan).

2) Aspek Rekrutmen, Penempatan dan Penugasan

Dalam menjalankan program pembangunan, pengaruh sosial budaya dapat ditelaah pada kebijakan institusi dalam penempatan dan penugasan, mulai dari proses rekrutmen, penyusunan kebijakan internal, pengambilan keputusan, pembinaan staf serta penentuan wewenang dan pendelegasian.

3) Visi dan Misi

Visi dan Misi sebuah institusi adalah ruh atau perspektif landasan bagi sebuah institusi dalam menjalankan keseluruhan program. Pengaruh sosial budaya tidak disadari muncul dalam rumusan yang memerlukan telaah lebih lanjut dalam keseluruhan sistem dan mekanisme kerja. Seringkali Visi dan Misi dirumuskan secara samar-samar atau bahkan netral yang dalam perkembangannya bisa menjadi diskriminatif atau menjadi berkesetaraan sesuai dengan interpretasi dalam produk-produk budaya yang dihasilkan, misalnya kebijakan, produk peraturan perundang-undangan, hasil kerja, dan lain-lain.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

20

4) Aspek Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan program, praktek budaya merupakan hasil kegiatan dari pengaruh norma sosial dan nilai budaya yang dapat ditelusuri dalam strategi operasional, indikator kinerja, target capaian program, tata cara pelaksanaan program tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan relasi gender. Dalam tahap ini perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini hanya akan ditelaah pengaruh sosial budayanya, tidak dimaksudkan untuk menganalisis ketidaksetaraan gender.

b. Kehidupan Masyarakat

Untuk menelusuri, menelaah, dan memaknai norma sosial dan nilai budaya yang mendorong kesetaraan gender, maka dapat dilakukan dengan memfokuskan pada aspek-aspek mendasar dari budaya masyarakat, yaitu:

1) Norma sosial dan nilai budaya.

Norma sosial merupakan aturan main atau seperangkat aturan yang disepakati bersama dan dijalankan secara konsisten dan kreatif. Sedangkan nilai budaya merupakan gagasan atau ide, bersifat abstrak yang dirujuk dan dijunjung bersama sebagai sesuatu yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam bentuknya yang bisa ditelusuri, norma dan nilai-nilai tersebut bisa terwujud dalam bentuk mitos, kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh keyakinan keagamaan; adat istiadat; kesaksian-kesaksian laki-laki dan perempuan tentang pola hubungan dalam rumah tangga,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

21

pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.

2) Produk-produk budaya.

Hal ini meliputi sesuatu yang dihasilkan oleh manusia yang mencerminkan suatu nilai kehidupan. Hasil kreasi manusia itu bisa meliputi benda-benda material yang bersifat konkret seperti organisasi sosial maupun yang bersifat abstrak seperti seni dan ilmu pengetahuan. Produk-produk budaya ini menjadi bagian penting dari kehidupan manusia yang mereka transformasikan dari generasi ke generasi.

3) Praktik-praktik terbaik (*Best practices*)

Berbagai kegiatan atau pengalaman dalam kehidupan sosial yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender, misalnya kegiatan ekonomi masyarakat (pembuatan usaha bernilai ekonomi, seperti koperasi), belajar bersama tentang kesetaraan gender, dan sebagainya.

D. Dasar Hukum

Strategi Nasional ini disusun dan dilaksanakan dengan merujuk pada landasan konstitusional dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang berperpekstif gender. Landasan tersebut terjabarkan dalam susunan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

22

1. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
7. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; dan
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

E. Proses Penyusunan

Penyusunan Stranas Sosial Budaya ini didasarkan pada:

1. Studi Dokumen

Melakukan penelusuran berbagai dokumen dan atau literatur yang mengungkap persoalan sosial budaya atas isu gender.

2. Kajian akademik

Merujuk pada upaya pemetaan sosial budaya guna membangun pemahaman yang lebih utuh tentang konstruksi sosial budaya atas kedudukan dan peran perempuan di masyarakat dan institusi pemerintah, berikut dinamika pemaknaan norma dan nilai tentang kedudukan serta peran perempuan dan laki-laki.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

23

3. Konsultasi publik

Membuka ruang partisipasi publik yang terdiri dari akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis, dan juga berbagai pihak dari sektor pemerintah di berbagai forum pertemuan dengan tujuan untuk mendapatkan respon yang konstruktif bagi penyempurnaan Stranas. Disamping itu, konsultasi publik juga dilakukan untuk mengakomodir pluralitas masyarakat Indonesia.

F. Prinsip

Strategi Nasional ini disusun dan dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang dianut. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

1. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Bahwa negara menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia, tanpa membedakan perbedaan jenis kelamin. Hak-hak asasi tersebut antara lain: hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama; hak untuk hidup; kebebasan pribadi dan rasa aman; hak untuk memberikan suara; hak untuk membentuk/bergabung dengan suatu organisasi; hak untuk bebas berekspresi; hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak adil; hak untuk bebas bepergian; hak untuk bebas memeluk agama; hak untuk memiliki; dan perlindungan hak-hak anak.

2. Non-diskriminasi

Bahwa kebijakan apapun yang dibuat tidak boleh membedakan individu/kelompok berdasarkan agama, suku, ras, golongan, status sosial dan gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

24

3. Partisipasi

Bahwa seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan strategi nasional ini harus memperhatikan partisipasi aktif seluruh komponen pengelola dan pelaksana program sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

25

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL DAN TINJAUAN SOSIAL BUDAYA

A. Landasan Konseptual

1. Masyarakat dan Budaya

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dari generasi ke generasi tentu memiliki suatu perangkat rujukan bagi sikap dan tindakan mereka. Seperangkat rujukan ini bisa berbentuk aturan-aturan (*rules*) atau gagasan (*ideas*) yang mengarahkan setiap orang dalam melakukan interaksi dengan yang lain atau untuk memenuhi kebutuhan mentalitasnya. Artinya, setiap masyarakat memiliki suatu mekanisme yang bernilai dan bermakna untuk menggerakkan kehidupan sosialnya.

Kebudayaan sangat terkait dengan peta kehidupan masyarakat yang hidup dalam bentangan nilai-nilai yang menjadi arah dan petunjuk dalam menyampaikan cara pandang, sikap, dan tindakan. Artinya, setiap manusia tidak mungkin bersikap dan bertindak tanpa ada suatu penggerak atau sistem pengetahuan yang mengarahkannya. Kebudayaan sebagai pengarah dan penggerak kehidupan manusia itu menyangkut banyak hal, sebagaimana dijelaskan oleh Edward Taylor: “adalah keseluruhan pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan dan berbagai kapabilitas dan kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat”.

Berdasarkan cara pandang ini, maka pada dasarnya kebudayaan tidak hanya menyangkut sistem nilai (*the ground of meaning*), tetapi juga sistem norma yang menjadi rujukan dalam berpikir dan bertindak. Hal ini



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

26

dikarenakan sistem nilai mengandung tiga aspek yakni: (1) aspek kognitif (sistem pengetahuan), (2) aspek implementatif (merujuk pada sistem sosial yang mengatur hubungan-hubungan sosial, dimana sistem pengetahuan diwujudkan dalam bentuk institusi, aturan, kebijakan, perilaku, dan simbol/atribut-atribut, dan lain-lain) dan (3) aspek evaluatif (nilai-nilai etik maupun estetik). Meskipun konsep kebudayaan sangatlah luas, tetapi ada yang dapat disepakati, yaitu bahwa kebudayaan bisa didefinisikan sebagai berbagai (pola) perilaku dan keyakinan (dimediasi oleh simbol) yang dipelajari, terintegrasi, dimiliki bersama, terdapat sisi rasionalitas, dan adaptif secara dinamis serta tergantung pada interaksi sosial dan eksistensi manusia (Lawless, 1979: 48).

Dengan demikian, seluruh pola perilaku dan keyakinan serta sistem pengetahuan yang melibatkan interaksi sosial, perempuan dan laki-laki juga bisa disebut sebagai sistem sosial budaya.

Sistem sosial budaya semacam ini terjadi juga pada sistem dan mekanisme kerja di lingkungan institusi pemerintah. Di dalam setiap institusi pemerintah terdapat serangkaian proses pengelolaan (manajemen), mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Keseluruhan proses ini juga tidak terlepas dari pengaruh norma sosial dan nilai budaya yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong yang dipraktikkan dalam kebijakan, sistem, dan mekanisme kerja yang menghasilkan produk-produk berupa aturan operasional dan pelaksanaan program. Pengaruh norma sosial dan nilai budaya yang dipercayai inilah yang pada akhirnya membentuk suatu budaya kerja (*corporate culture*) yang dipraktikkan secara terus-menerus.

Setelah 10 tahun Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) diberlakukan, tampaknya harus diakui



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

27

bahwa dalam beberapa hal belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan untuk mewujudkan kehidupan yang setara gender. Minimalitas hasil pelaksanaan program PUG tersebut lebih disebabkan oleh adanya ketidaktepatan kondisi antara usulan yang dihasilkan dari Analisa Gender dalam rangka Pengarusutamaan program dengan budaya kerja yang dipraktikkan dalam institusi pemerintahan. Ketidaktepatan tersebut dapat dilihat dari berbagai produk budaya yang dihasilkan: (1). Kebijakan (yang dielaborasi dari berbagai aturan kerja dan aturan operasional), perencanaan (yang tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan program), pelaksanaan program (yang diwujudkan dalam aturan main, subyek pelaksana, dan mekanisme mencapai tujuan), serta monitoring dan evaluasi; (2). Pengelolaan Institusi yang terwujud dalam sistem perekrutan pegawai, kenaikan pangkat, pembagian kerja, sistem *reward dan punishment*, serta penilaian capaian; (3). Hasil atau capaian yang dapat dilihat dari sisi *output* atau *outcome*-nya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jika target seluruh proses kerja di institusi pemerintah dan masyarakat akan diukur melalui pencapaian terhadap *Millenium Development Goals* (MDGs), maka berbagai faktor yang menyebabkan adanya ketidaktepatan kondisi program PUG dengan budaya kerja harus dikikis secara tuntas.

2. Norma Sosial dan Nilai Budaya

Kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, atau dengan kata lain kebudayaan bersifat normatif (menentukan standar perilaku). Bagi Horton dan Hunt, kebudayaan adalah cara-cara berpikir, merasa, dan bertindak yang distandarisasi, yang dikenal dan diikuti secara umum oleh



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

28

para anggota masyarakat (1984, 65). Karenanya, kebudayaan merupakan sistem norma dan nilai, yang menggambarkan suatu kumpulan gagasan dan tata aturan yang mengendalikan kehidupan manusia. Pada tataran yang lebih konseptual, “nilai” bisa dimaknai sebagai keyakinan relatif tentang yang baik/buruk dan benar/salah. Sedangkan “norma” merupakan patokan (landasan peraturan) perilaku masyarakat. Untuk menelusuri “norma” itulah, para sosiolog memberikan beberapa rumusan yang memudahkan untuk membedakannya dengan nilai. Untuk menelusuri norma tersebut bisa dilihat pada aktifitas manusia yang merujuk pada berbagai peraturan sosial yang terlembagakan (institusi sosial) seperti agama, pendidikan, dan adat istiadat. Sebagai peraturan sosial, maka norma bisa mengalami perubahan menurut kesepakatan (konvensi) masyarakatnya. Secara sederhana, nilai berkaitan dengan apa yang diyakini, sedangkan norma berkaitan dengan yang (semestinya) dilakukan.

Jika kita memilah nilai dan norma, maka nilai budaya adalah konsepsi idealis tentang baik, buruk, benar, salah mengenai hakekat hidup manusia dalam lingkungan hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka. Di samping itu setiap masyarakat dimanapun di dunia memiliki pengetahuan dan keyakinan tertentu mengenai hubungan mereka dengan manusia yang lain dan lingkungan alamnya. Sistem pengetahuan dan keyakinan ini lalu banyak diidentikkan dengan kearifan (*wisdom*). Kearifan-kearifan tersebut sempat dipilah-pilah oleh Koentjoroningrat kedalam tujuh unsur kebudayaan yaitu (a) sistem kekeluargaan suatu suku bangsa; (b) sistem kemasyarakatan; (c) sistem religi dan kepercayaan; (d) bahasa; (e) kesenian; (f) mata pencaharian; dan (g)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

29

sistem peralatan hidup. Meskipun kemudian pemilahan itu untuk saat ini telah mengalami pergeseran akibat adanya perubahan paradigma dalam menjelaskan sistem sosial budaya masyarakat.

Adapun norma sosial merupakan aturan-aturan sosial yang menjadi rujukan atau patokan dalam berperilaku dan berelasi sosial. Istilah norma bisa dimaknai dalam dua arti, yakni : (1) “norma kebudayaan” adalah norma yang dianggap seharusnya ada atau kebudayaan yang ideal, atau perilaku yang diharapkan, suatu citra kebudayaan bagaimana seharusnya seseorang bersikap. Sedangkan (2) ‘norma statistis’ adalah kebudayaan yang nyata, suatu ukuran dari perilaku yang disetujui atau tidak.

Meskipun dalam tataran konsep bisa dibedakan, tetapi di dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, keduanya tetap sulit untuk dipisah-pisahkan karena keduanya tetap dirujuk dan melandasi perilaku dan interaksi antar sesama manusia. Dalam beberapa hal, norma-norma ini bersifat paksaan. Artinya, norma sosial mengatur hal-hal yang dianggap pantas/layak (boleh) dan tidak pantas/layak (tidak boleh). Norma sosial bisa terefleksi melalui kebiasaan (*folkways*), adat istiadat (*customs*), aturan-aturan bersama (*mores*) dan juga hukum (*laws*). Norma sosial berfungsi sebagai pengendali masyarakat, yang implikasinya bagi setiap anggota yang melanggar akan dikenai sanksi sosial. Bentuk sanksi sosial bisa beragam terkait dengan tingkat keketatan norma sosial. Pengendalian sosial dilakukan salah satunya melalui sosialisasi, termasuk menggunakan ‘*cost and reward*’ sebagai mekanisme sosialisasi. Pendefinisian sosial atas norma dan nilai juga bisa direkonstruksi melalui institusi/agen sosialisasi, misalnya keluarga, media massa, sekolah, atau institusi politik.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

30

Norma sosial dan nilai budaya yang beragam ini juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari di institusi pemerintah. Manifestasi tersebut dibentuk melalui interaksi antara staf atau pegawai yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang norma sosial dan nilai budaya yang berbeda sehingga membentuk suatu akulturasi budaya pemerintahan tertentu. Perbauran norma sosial dan nilai budaya ini terefleksikan dalam sistem manajemen kementerian, mekanisme kerja, produk kebijakan, dan budaya kerja yang dipraktekkan. Ironisnya, hampir seluruh staf atau pegawai yang duduk dalam manajemen pemerintahan lebih banyak dipengaruhi dan/atau mempraktikkan budaya patriarki, maka keseluruhan proses kerja yang dilakukan juga tidak terlepas pengaruh budaya patriarki yang cenderung bias dan diskriminatif gender.

Pengaruh budaya patriarki tersebut telah merasuk kedalam nadi dan mempengaruhi kesadaran serta pola pikir para pekerja institusi pemerintahan, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka kerap tidak menyadari jika pada saat-saat tertentu melakukan praktik ketidakadilan. Oleh sebab itu, suatu kerangka kerja dan program yang dibuat tidak hanya mencerminkan adanya prinsip kesetaraan gender, melainkan juga harus didukung oleh para pelaku dan budaya kerja yang setara gender pula. Meskipun sebuah rencana program sudah berkeadilan, tetapi jika budaya kerja institusi dan staf pelaksanaannya masih dipengaruhi dan mempraktikkan nilai budaya yang diskriminatif, maka program tersebut akan membentuk suatu kondisi yang tidak berkesetaraan gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

31

3. Perempuan dan Sistem Sosial Budaya

Sistem sosial budaya diyakini banyak pihak sebagai landasan yang mempengaruhi dan menentukan seluruh dimensi kehidupan masyarakat, seperti dalam hal keyakinan, pendidikan, politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Dalam berbagai ranah tersebut, setiap anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan berinteraksi berdasarkan atau mengalami dorongan dari sistem sosial budaya mereka.

Dalam setiap interaksi sosial yang ternaungi oleh sistem sosial budaya tersebut, hampir selalu terdapat konstruksi yang memposisikan, mengkotak-kotakkan, dan memberikan penilaian tertentu yang kerap tidak menguntungkan bagi salah satu pihak. Konstruksi sosial terhadap perempuan yang hidup dalam sistem sosial budaya yang patriarki telah membentuk suatu keyakinan bias dan memposisikan perempuan sebagai jenis kelamin kedua, laki-laki yang tidak utuh, *others (liyan)*, dan tidak setara dengan laki-laki.

Konstruksi sosial seperti itu kemudian mengemuka sebagai pengetahuan umum dimana dalam setiap sistem struktur dan praktik sosial laki-laki “berhak” mendapatkan peran dan posisi yang dominan serta “berwenang” membuat regulasi relasi gender yang tidak seimbang dan meminggirkan perempuan. Pada akhirnya, patriarki sangat menentukan dan mengendalikan seluruh kebutuhan mendasar (*basic resources*) seperti makan, pakaian, tanah dan kekayaan, tempat bernaung, pengobatan, transportasi, pendidikan, uang, dan pekerjaan.

Kondisi seperti itu akan terlihat lebih mengesankan ketika budaya patriarki menyusup kedalam institusi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat karena sangat potensial menimbulkan diskriminasi, kekerasan, *stereotype*, peminggiran peran, dan domestifikasi perempuan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

32

(Fakih, 1999). Moser (1998) menyatakan bahwa penyusupan budaya patriarki dalam institusi dan praktik sosial telah menyebabkan terjadinya pembedaan akses dan kesempatan perempuan dalam program pembangunan. Beberapa fenomena sosial berupa pembatasan gerak perempuan yang dituangkan dalam berbagai Peraturan Daerah atau sulitnya perempuan berpartisipasi dalam proses demokratisasi politik, misalnya, bukan hanya merupakan bentuk dari bekerjanya patriarki melainkan juga memiliki implikasi yang tidak sederhana bagi perempuan. Demikian pula praktik-praktik kekerasan simbolik yang terjadi kerap menyulitkan perempuan untuk mendapatkan seluruh hak dan menikmati kehidupan yang berkesetaraan. Dalam konteks program pembangunan yang bersifat makro, kuatnya pengaruh budaya patriarki juga menyulitkan pemerintah Indonesia untuk menyamakan capaian kualitatif perempuan dalam mencapai target MDGs.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender akan selalu mengalami kendala ketika patriarki masih kuat mempengaruhi sistem sosial budaya masyarakat. Sistem sosial budaya yang patriarkhis tersebut perlu dibongkar untuk kemudian menyajikan suatu pemaknaan terhadap nilai budaya yang mengarah pada pewujudan kesetaraan gender. Reinterpretasi terhadap sistem sosial budaya itu perlu dilakukan agar ia tidak terus menjadi nilai dominan yang mendorong terjadinya berbagai praktek perilaku yang tidak setara gender.

Dalam konteks ini, tawaran dari beberapa pemikir yang *concern* terhadap isu gender dan/atau perempuan seperti Chandra Mohanty, Tania Modleski, Luce Irigaray, Nancy Chodorow tetap penting untuk dirujuk. Mereka menawarkan konsep yang kritis terhadap setiap praktik sosial yang diskriminatif gender dan bagaimana membangun sistem sosial



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

33

budaya baru yang berkesetaraan. Di antara konsep kritis yang ditawarkan itu adalah pentingnya melakukan transformasi bahasa yang memungkinkan perempuan untuk memproduksi makna-makna yang menghargai eksistensi mereka sekaligus juga makna-makna yang tidak mendiskreditkan laki-laki. Karena sisi penting dari pewujudan kesetaraan gender adalah penghargaan dan pemuliaan setinggi-tingginya bagi laki-laki dan perempuan.

B. TINJAUAN SOSIAL BUDAYA

1. Struktur Masyarakat Indonesia

Membicarakan masyarakat Indonesia, maka hal pertama yang perlu dipahami adalah struktur masyarakatnya baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal terdiri atas berbagai kelompok sosial berdasarkan suku bangsa, agama, adat, wilayah, dan sebagainya. Kemajemukan secara horisontal ini juga diperkaya dengan perbedaan berbasis kewilayahan serta sistem mata pencaharian (Nasikun, 1995). Sedangkan secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan strata/pelapisan sosial, tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi dan kekuasaan, tetapi juga prestise sosial (lapisan bangsawan >< lapisan masyarakat biasa). Implikasi dari kemajemukan secara horisontal maupun vertikal ini adalah kompleksitas struktur masyarakat Indonesia baik secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Pluralitas masyarakat Indonesia telah berkembang menjadi masyarakat multikultural, ditandai dengan keberadaan berbagai kelompok sosial dengan sistem sosial budaya-nya masing-masing, dan kelompok-



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

34

kelompok tersebut hidup secara berdampingan tidak hanya dalam satu kesatuan sosial (bangsa), tetapi juga dalam kesatuan politik (negara). Keberagaman masyarakat Indonesia tidak terlepas dari posisi strategisnya di persimpangan lalu lintas dunia. Karenanya tatanan sosial budaya yang plural dan multikultural telah menjadi ciri yang melekat pada masyarakat Indonesia. Tatanan sosial kultural yang majemuk tersebut diupayakan disatukan dalam satu wadah kerajaan hingga negara dengan menjunjung semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang kini menjadi semboyan negara Indonesia. Kebhinekaan yang telah berkembang sejak dahulu telah memberikan andil berharga pada tumbuh kembangnya jati diri bangsa, termasuk perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan bahkan menjadi tuntunan hidup (*the way of life*) bangsa Indonesia yang merupakan irisan dari berbagai sistem norma dan nilai.

Dalam perkembangannya, keberagaman Indonesia semakin kaya dan beragam dengan masuknya pengaruh luar (teknologi, ilmu pengetahuan, media massa), disamping perkembangan dari dalam masyarakat Indonesia sendiri (budaya lokal). Kebhinekaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri bangsa. Dinamika nilai-nilai budaya ini (dipertahankan atau dilestarikan, dikembangkan, dibiarkan) akan ditentukan oleh masyarakat pendukung budayanya. Dinamika tersebut juga akan dipengaruhi oleh persilangan budaya masyarakat yang saling berinteraksi, bukan hanya dari segi fisik saja melainkan juga dari segi gagasan. Hasil dari persilangan itulah yang sangat menentukan wajah budaya masyarakat Indonesia dari masa ke masa.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

35

2. Realitas Kehidupan Masyarakat Indonesia

Pembangunan merupakan komitmen nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hanya saja, pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat. Beberapa analisis menyebutkan bahwa pembangunan yang terjadi di berbagai dunia, khususnya di negara-negara berkembang kerap mengabaikan sisi kesetaraan gender. Artinya, terdapat suatu kenyataan dimana perbedaan jenis kelamin turut mempengaruhi kesenjangan akses terhadap pembangunan.

Oleh sebab itu, menjadi maklum jika beberapa tahun terakhir muncullah respon, kritik, dan usulan agar kesetaraan gender turut menjadi komitmen secara global agar kemajuan bisa dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat. Jikapun akhir-akhir ini semakin menguat adanya kebijakan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan, maka itu semua pada dasarnya lebih sebagai respon terhadap kenyataan dimana perempuan kerap menjadi pihak yang kurang diperhitungkan dalam seluruh proses berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya, ketidakberdayaan perempuan bukan hanya bersumber pada perempuan itu sendiri (sehingga perlu adanya upaya *self empowerment* baik pada level individu maupun kelompok), tetapi juga bersumber dari tatanan sosial budaya (norma sosial dan nilai budaya) yang timpang gender. Berdasarkan laporan atas implementasi CEDAW di Indonesia, pada tahun 2007, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengidentifikasi 6 faktor yang melatarbelakangi ketimpangan gender, yakni:

1. Adanya pengaruh sosial-budaya, tradisi, dan budaya patriarki;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

36

2. Berkembangnya legislasi/peraturan perundangan yang cenderung diskriminatif (sebagai eksekusi dari desentralisasi);
3. Masih adanya kebijakan pembangunan yang diskriminatif;
4. Pemahaman dan praktik keagamaan yang kurang komprehensif didasarkan pada penafsiran yang cenderung parsial dan tekstual;
5. Belum berkembangnya kesadaran pentingnya kesetaraan gender di kalangan berbagai pihak yang berwenang;
6. Rendahnya keyakinan diri di kalangan perempuan sendiri.

Dari keenam faktor di atas, jelas menunjukkan bahwa ketimpangan gender lebih bersumber pada gagasan atau cara pandang atas perempuan yang bias. Hal ini menunjukkan masih kentalnya budaya patriarki, tatanan sosial yang mengedepankan status dan posisi kaum laki-laki, serta pemahaman agama yang sebagian diantaranya bias gender.

Kondisi ketidakberdayaan perempuan tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian perempuan Indonesia, khususnya di pedesaan, sejak dini telah mengalami sosialisasi norma sosial dan nilai budaya yang cenderung membakukan peran serta relasinya dengan laki-laki. Tata nilai budaya yang patriarkis (mengutamakan laki-laki) ini diwariskan dari satu generasi ke generasi sehingga sudah dianggap '*given*' (demikian adanya dan seharusnya) sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Tatanan ini mengkondisikan perempuan berkembang sebagai individu yang cenderung pasif dan merasa tertekan sehingga turut mempengaruhi perilaku perempuan dalam bersikap dan berperan, antara lain tidak terbiasa (tidak mampu) mengekspresikan kebutuhan/kepentingannya, apalagi mengartikulasikannya, bahkan tidak berdaya untuk memperjuangkannya. Fakta lain adalah bahwa program



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

37

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah juga masih banyak yang didasari oleh nilai patriarki tersebut sehingga menyulitkan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang adil dan setara serta sama-sama dapat menikmati program pembangunan itu sendiri.

Sistem sosial budaya yang cenderung timpang dan tidak adil pada perempuan (dan anak perempuan) didasarkan pada gagasan-gagasan budaya yang mencerminkan harapan dan tuntutan bahkan sikap mental individu/masyarakat atas laki-laki dan perempuan. Tidak sedikit dari nilai budaya masyarakat yang mencerminkan atau merefleksikan adanya pendefinisian sosial atas kedudukan perempuan dan laki-laki, karakteristik, peran serta relasinya.

Di sebagian besar masyarakat, kedudukan/posisi perempuan, juga identitas perempuan masih ditentukan oleh identitas perkawinannya. Keperempuanan seorang perempuan dinilai berdasarkan pada kemampuannya menikah dan mempertahankan perkawinannya. Di samping itu juga berdasarkan pada kemampuan perempuan untuk hamil dan melahirkan (reproduksi biologis), serta tanggungjawabnya untuk melayani suami, mengasuh anak dan mengelola rumahtangga (reproduksi sosial). Hal ini dianggap alamiah/wajar. Lebih dari itu, ketidakmampuan perempuan mengartikulasikan/menyuarakan kepentingannya dianggap sebagai hal yang wajar/alamiah, karena perempuan dianggap a-politis dan kepentingannya disuarakan laki-laki. Tuntutan akan peran domestiknya membatasi akses perempuan berkibrah di ranah publik, dan seolah tidak ada pilihan bagi perempuan. Kenyataan budaya inilah yang kemudian dikenal dengan budaya patriarki.

Budaya patriarki ini berimbas pada dominasi atas perempuan, yang diperkukuh oleh adanya ketergantungan perempuan pada sumberdaya



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

38

yang dikuasai laki-laki. Definisi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengkondisikan perempuan tergantung secara ekonomi pada laki-laki. Kalaupun perempuan mencari nafkah, hanya dianggap sebagai kontributor/penunjang. Ketergantungan atas sumberdaya ini melemahkan posisi perempuan, tidak sedikit perempuan yang dikontrol laki-laki, bahkan ada klaim kepemilikan atas perempuan, termasuk kontrol terhadap tubuh perempuan, seksualitasnya, dan reproduksinya. Bagi sebagian kalangan, keluarga bukan hanya merupakan basis terciptanya pembagian kerja berdasarkan gender (*Gender Division of Labor*), tetapi juga basis stratifikasi sosial yang timpang gender yang dikukuhkan oleh budaya patriarki. Adanya pelapisan/stratifikasi gender ini melatari relasi yang timpang gender, salah satunya ditandai dengan tingginya tindak kekerasan berbasis gender dan menempatkan perempuan sebagai korban. Budaya menempatkan perempuan untuk menerima atas perlakuan yang tidak adil, bahkan kerap pula perempuan didorong untuk bangga mengemban peran sebagai perempuan yang baik-baik meskipun hal itu bertentangan dengan keinginannya.

Dalam konteks ini, masyarakat cenderung enggan untuk menyoroti budaya patriarki ini, bahkan cenderung mentolerir relasi subordinatif yang mengkondisikan rentannya kondisi dan posisi perempuan secara sosial budaya, ekonomi, dan politik. Kerentanan ini tidak hanya pada level negara, masyarakat, komunitas, dan keluarga, juga pada tataran individualnya. Pada tataran ini, budaya kerap menjadi jerat yang beroperasi dalam bentuk kekerasan secara simbolik dan sulit untuk dibalikkan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

39

Kondisi perempuan yang rentan tersebut semakin bertambah ketika mereka harus berhadapan dengan arus modernitas yang sangat kuat. Pada konteks ini, sebenarnya bukan hanya perempuan saja yang berpotensi mengalami penindasan, laki-laki dan atau kelompok sosial lainnya juga bisa mengalami kondisi yang serupa. Dalam tataran komunitas, nilai-nilai lokal yang lekat dengan kolektivitas, solidaritas, dan kegotongroyongan terancam lenyap dan berganti dengan pola hidup yang individualistik, konsumtif, dan hedonistik. Artinya, kehadiran teknologi/media massa yang berlaku secara global juga sangat signifikan dalam mendorong perubahan norma sosial dan nilai budaya dimana ia bisa terlihat dalam perubahan hubungan-hubungan, pola sikap dan perilaku yang ada di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Oleh sebab itu, upaya melakukan re-sosialisasi atau re-edukasi tentang kesetaraan gender perlu diawali dengan rekonstruksi dan atau reinterpretasi atas norma sosial dan nilai budaya menyangkut kedudukan, peran dan relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat. Melalui rekonstruksi ini maka diharapkan akan terjadi rekonstruksi nilai budaya tentang laki-laki dan perempuan juga relasinya, baik di keluarga, komunitas, masyarakat, termasuk di institusi negara. Rekonstruksi nilai budaya diharapkan akan mengubah cara pandang dan juga cara tindak (perilaku) individu dan masyarakat serta tercermin pula pada berbagai kebijakan publik dan program pembangunan. Untuk itu perlu dirancang strategi perubahan sosial yang efektif, efisien dan berdampak banyak (*multiple effect*) dengan mengidentifikasi institusi/sektor yang paling signifikan sebagai titik tolak perubahan, berikut aktor strategisnya.

Kajian UNFPA di 10 (sepuluh) negara di wilayah Afrika menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dilakukan salah satunya



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

40

isu/program penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KTP). Hasil kajian mengindikasikan bahwa transformasi perilaku sosial dan budaya sangat krusial untuk melibatkan laki-laki, karena dalam beberapa hal mereka memiliki kedudukan yang sangat strategis didalam berbagai lembaga pengambil keputusan (sebagai politisi, anggota legislatif, birokrat). Perempuan perlu memotori gerakan, tapi untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan gerakan, maka perlu melibatkan masyarakat luas. Selain itu, pelibatan media sebagai mitra kerja menjadi sangat strategis baik di tingkat nasional maupun lokal. Media massa sebagai agen perubahan sosial berperan sangat signifikan dalam mempengaruhi opini publik tentang nilai/prinsip kesetaraan gender, melalui berbagai isu yang dikeluarkan. Selain itu, perubahan kerangka hukum maupun kebijakan ke arah yang lebih responsif gender perlu dilakukan guna menjamin kelangsungan upaya mempromosikan dan mewujudkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan.

3. Pengaruh Sosial Budaya dalam Pembangunan

Harus diakui bahwa pembangunan merupakan faktor penting dalam membentuk gambaran tentang peran dan fungsi masyarakat berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Ini bisa dilihat misalnya pada masa pemerintahan Orde Baru dalam tahun 1980-an sewaktu 'ideologi' Wanita dan Pembangunan masih berpengaruh, mengkampanyekan perlunya 'wanita' untuk ikut berperan dalam ranah publik. Namun beberapa tahun kemudian ketika disadari peran perempuan dianggap melampaui batas, maka dikeluarkan slogan tentang 'Panca Dharma Wanita' yang mengembalikan peran dan fungsi 'wanita' kedalam ranah domestik. Slogan ini terbukti efektif mempengaruhi sikap perempuan kembali dalam



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

41

posisi 'subordinat' tidak hanya oleh perempuan sendiri, tetapi juga oleh laki-laki. Walaupun ketika pemerintahan Orde Baru digantikan dengan pemerintahan baru yang menghilangkan slogan tersebut, namun hal ini menunjukkan efektifnya pengaruh pembangunan terhadap perempuan.

Sudah umum diketahui bahwa program pembangunan masih banyak yang dilakukan dengan perspektif yang tidak mengakomodasikan kepentingan perempuan dan laki-laki. Misalnya, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan industri kecil banyak dilaksanakan pada pagi hari, pada saat perempuan sedang sibuk dengan fungsi domestiknya. Di sisi lain akses modal, pembelian bahan baku untuk produksi dan pemasaran produk masih sangat maskulin dimana pengajuan kredit usaha oleh bank lebih mempercayakan kepada laki-laki daripada perempuan. Selain itu perempuan dianggap tidak cukup cerdas untuk menerima inovasi baru, sehingga teknik pengembangan industri hanya diberikan kepada laki-laki.

Ketimpangan dan kesenjangan berbasis gender juga terjadi dan terlihat secara jelas dalam berbagai tingkatan dan hirarki, mulai di tingkatan kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah), perencanaan program (dalam proses dan produk), pelaksanaan (juklak, staf, kelompok sasaran), alat pendukung (buku bacaan, pelatihan, metoda-media pelatihan), dan anggaran (proses dan anggaran yang sudah disetujui). Penunjukkan suami sebagai kepala rumah tangga sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 11) justru mengingkari kenyataan adanya lebih dari 10% perempuan menjadi kepala rumah tangga. Status kepala Rumah Tangga memberikan implikasi sebagai pencari nafkah, sedangkan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

42

kenyataannya lebih 25% perempuan menjadi pencari nafkah pokok keluarga.

Dalam hirarkhi di bawahnya, misalnya dalam Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan (PPH 21), jelas menunjukkan suami adalah pencari nafkah utama. Sementara isteri disebut sebagai pencari nafkah tambahan. Jika isteri berposisi sebagai pekerja utama, maka jumlah pajak yang dibayarkan lebih tinggi karena mereka dianggap menjadi tanggungan suami. Formulir yang memuat tentang 'potongan tertanggung' lebih ditujukan untuk suami karena posisi mereka yang tetap dianggap sebagai pencari nafkah utama keluarga. Kalaupun misalnya isteri adalah pencari nafkah utama, maka harus mengurus surat dari RT/RW yang tidak saja rumit prosesnya, tetapi tekanan sosial akan membuat mereka malu untuk mengakui bahwa suami bukan pencari nafkah pokok. Pada akhirnya, perempuan yang sudah mencari nafkah harus menerima kenyataan dipotong pajak lebih besar.

Beberapa contoh di atas menunjukkan masih adanya pengaruh budaya patriarki dalam proses pembangunan. Pengaruh tersebut bukan hanya terjadi di tingkat kebijakan semata tetapi juga pada tingkat pelaksanaannya. Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang bias gender akan semakin kuat pengaruhnya ketika ia dijalankan oleh pelaksana yang tidak sensitif gender. Oleh sebab itu, upaya mewujudkan tatanan institusi yang setara gender harus mengurai berbagai persoalan dari seluruh sisi yang ada, baik pada tingkat kebijakan, perencanaan program, pelaksana atau staf program, anggaran, monitoring, hingga bagaimana kesemua itu diimplementasikan.

Penanggulangan persoalan di level struktural juga perlu dilakukan di level kultural. Pada dasarnya, di hampir setiap kelompok masyarakat



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

43

terdapat suatu gugusan gagasan dan nilai-nilai yang mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup serta bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam seluruh perubahan sosial. Penggalan norma sosial dan nilai budaya yang memberdayakan sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan itu menjadi penting karena akan membantu kesuksesan program pembangunan. Sebagai contoh Angka Kematian Ibu (AKI) di provinsi DIY menunjukkan angka paling rendah secara nasional karena masyarakatnya memiliki tradisi untuk membantu ibu dengan berbagai cara dari hamil hingga paska persalinan. Seorang ibu yang habis bersalin tidak diperkenankan bekerja keras sampai 35 hari (Jawa: *selapan*), pekerjaan domestik termasuk memelihara bayi yang baru lahir dilakukan oleh suami dan seluruh anggota keluarga. Dalam masyarakat ini, prinsip-prinsip Desa SIAGA dan Gerakan Sayang Ibu sudah secara alami dilaksanakan oleh seluruh warganya.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang setara gender, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan maka nilai-nilai dan konstruksi sosial tentang peran, kedudukan, dan relasi gendernya perlu digali (kembali), untuk kemudian diarahkan pengembangan norma sosial dan nilai budaya yang positif dan mendukung terwujudnya kesetaraan gender. Nilai-nilai 'positif' perlu diangkat ke permukaan sebagai nilai-nilai unggulan yang patut diperkenalkan sebagai perlawanan terhadap hegemoni (*counter hegemony*), dan diharapkan akan memperkuat identitas dan karakter bangsa.

Seiring dengan semakin derasnya laju kemajuan di era globalisasi, perlu perubahan pola pikir (*mindset*) dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan itu sendiri, bahwa kaum perempuan bukan lagi obyek pembangunan, tetapi subyek pembangunan yang merupakan mitra kaum



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

44

laki-laki dalam setiap bidang pembangunan. Perempuan dan laki-laki diharapkan mempunyai akses, berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat yang sama dalam setiap bidang pembangunan. Upaya ini sangat penting bagi perempuan, mengingat selama ini sumbangsih perempuan dalam pembangunan sering kali tidak diakui.

Peran perempuan dan laki-laki sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan jati diri dan pekerti bangsa melalui pola asih dan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat. Potensi dan peran perempuan dan laki-laki dapat digali dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan produktif sebagai penerus nilai-nilai sosial budaya serta sangat diharapkan sebagai pembawa perubahan atau pelaku perubahan (*agent of change*) dari ketertinggalan mereka di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan, politik dan mengeliminir tindak kekerasan. Melalui pembangunan pemberdayaan dengan pendekatan budaya, diharapkan terjadi perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang tidak kondusif bagi peningkatan kualitas hidup hingga pada akhirnya adalah pewujudan kehidupan masyarakat yang setara, adil, dan bermartabat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

45

BAB III


STRATEGI OPERASIONAL DAN INDIKATOR CAPAIAN

A. Strategi Operasional

Untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang setara gender melalui aspek sosial budaya, maka Strategi Nasional akan dilakukan melalui beberapa strategi operasional yang teknis pelaksanaannya dilakukan secara simultan (dalam lingkungan institusi pemerintah dan masyarakat). Strategi operasional tersebut mencakup: (1) pemetaan, (2) penyadaran sosial dan dialog lintas sektoral, (3) pengorganisasian sosial, dan (4) pengembangan dan pengelolaan jaringan sosial strategis.

Keempat strategi operasional tersebut merupakan kerangka yang bersifat umum sehingga pada tataran implementasinya akan didukung oleh beberapa panduan praktis yang memudahkan bagi setiap pengguna untuk melaksanakannya, termasuk bagaimana mengukur capaian dan melakukan pemantauan.

Alur Strategi Operasional





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

46

1. Pemetaan Sosial Budaya

Langkah awal adalah proses pemetaan sosial budaya yang dilaksanakan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Pemetaan yang dimaksud disini adalah suatu proses untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh norma sosial dan nilai budaya yang mendukung atau menghambat terwujudnya kesetaraan gender baik dalam praktek maupun produk budaya di lingkungan pemerintah dan masyarakat.

Pemetaan di lingkungan pemerintah dilaksanakan melalui kajian strategis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Tahunan (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) beserta dokumen pelaksanaan program dan berbagai laporan. Di samping itu dilaksanakan kajian mengenai sistem, mekanisme kerja dan berbagai kebijakan institusi.

Sedangkan pemetaan di lingkungan masyarakat dilaksanakan melalui penggalian terhadap norma sosial dan nilai budaya, praktek dan produk sosial budaya yang berlaku. Hal ini dilaksanakan melalui diskusi, observasi peristiwa sosial budaya dan wawancara. Pelaksanaan pemetaan, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat dilakukan melalui instrumen-instrumen yang diuraikan dalam Buku Panduan Pemetaan.

Pelaksana pemetaan ini terdiri dari pihak-pihak pemerintah maupun non pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat pusat, dan Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah. Sedangkan pihak yang dilibatkan dalam proses ini di antaranya: institusi pemerintah, berbagai organisasi masyarakat, dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

47

individu-individu yang memiliki kapasitas cukup kuat dalam bidang sosial budaya.

Hasil dari kegiatan pemetaan ini adalah dokumen tentang norma sosial dan nilai budaya serta praktek-praktek sosial budaya yang diperoleh baik di kalangan aparatur pemerintah maupun di kalangan masyarakat.

2. Penyadaran Sosial dan Dialog Lintas Sektoral

Dokumentasi hasil pemetaan sosial budaya akan menjadi landasan penting untuk melakukan proses penyadaran sosial. Penyadaran sosial adalah suatu proses melakukan pemasaran berbagai gagasan, informasi, dan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Proses ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pembelajaran sosial lainnya yang diarahkan pada perubahan cara pandang (*mindset*), sikap dan perilaku.

Di lingkungan pemerintah, penyadaran sosial dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dialog atau forum pertemuan lintas sektoral dengan menggunakan dokumen hasil pemetaan. Institusi pemerintah yang telah melakukan Analisis Gender, maka hasil analisisnya dapat menjadi pendorong untuk mempermudah proses penyadaran sosial ini. Pelaksanaan penyadaran sosial di lingkungan pemerintah akan lebih efektif dilakukan apabila pimpinan institusi melakukannya secara hirarkhis.

Sedangkan di lingkungan masyarakat, penyadaran sosial ini dapat dilakukan melalui: reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap makna-makna simbolik dari keyakinan dan perilaku tertentu yang mengandung stereotip dan diskriminasi gender, reedukasi melalui pembentukan forum atau kelompok yang bertujuan untuk meresapkan perspektif gender, dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

48

sosialisasi (pemasaran) makna-makna baru tentang keyakinan atau perilaku yang sesuai dengan perspektif kesetaraan gender.

Hasil pemaknaan kembali terhadap sistem sosial budaya kemudian disampaikan dan dikoordinasikan oleh KPP & PA di tingkat pusat atau Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, perlu melibatkan berbagai organisasi masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh, media massa, pelaku usaha, dan sebagainya. Sedangkan di lingkungan pemerintah juga perlu melibatkan para pembuat, penentu dan pelaksana kebijakan di setiap institusi pemerintah.

Dalam upaya penyadaran sosial dilakukan dialog yang melibatkan para pembuat, penentu dan pelaksana kebijakan. Dialog tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan komitmen bersama untuk mempelajari dan memahami secara kritis korelasi antara kebijakan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan lain dari dialog tersebut adalah mendiskusikan temuan-temuan, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil pemetaan dengan menggunakan perspektif pemberdayaan sehingga bisa mengubah pola pikir dan perilaku serta kebijakan yang dinilai tidak responsif gender.

Dokumen pemetaan norma sosial dan nilai budaya menjadi landasan untuk membangun konsensus antara pemerintah dan masyarakat, misalnya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) atau piagam yang dipublikasikan kepada umum.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

49

3. Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial adalah upaya membentuk dan menyatukan, baik institusi pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat yang sudah mempunyai sistem sosial budaya baru untuk mendorong terjadinya perubahan.

Upaya perubahan dilakukan jika pihak yang selama ini mengalami atau menjadi korban diskriminasi gender berani menjadi motor penggeraknya. Sedangkan pihak yang selama ini bertindak sebagai pelaku juga menjadi target perubahan hingga beralih menjadi pendukung utama perubahan.

Pengorganisasian sosial dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain: membangun komitmen, pengembangan kapasitas dan penguatan kapasitas kelembagaan serta membangun jaringan kelompok/organisasi. Pelaksanaan berbagai kegiatan dimaksud dikoordinasikan oleh KPP & PA di tingkat pusat dan Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan di tingkat daerah serta melibatkan organisasi-organisasi yang mendukung agenda kesetaraan gender.

Hasil dari pengorganisasian sosial ini antara lain terbentuknya institusi/lembaga yang mempunyai komitmen, meningkatnya kapasitas organisasi, meluasnya jejaring sosial yang mendukung perubahan norma sosial dan nilai budaya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

50

4. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Sosial Strategis

Pengorganisasian sosial yang terbentuk dalam institusi/lembaga perlu dikelola dan dikembangkan sebagai jaringan sosial strategis. Tujuan pengelolaan dan pengembangan jaringan sosial strategis adalah untuk mendukung dan mengawal keberlanjutan upaya perubahan norma sosial dan nilai budaya.

Pengelolaan dan pengembangan jaringan sosial ini akan melaksanakan fungsi tukar menukar informasi, menyebarkan gagasan, melakukan advokasi, dan memantau isu gender baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan berbagai kegiatan dimaksud dikoordinasikan oleh KPP & PA di tingkat pusat dan Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan di tingkat daerah serta melibatkan organisasi-organisasi yang mendukung agenda kesetaraan gender.

Pengorganisasian sosial juga melibatkan berbagai kelompok strategis yang terkait dengan isu kesetaraan gender seperti: akademisi/pendidik, penyelenggara pemerintahan, aktifis sosial, profesional, dan pengusaha yang akan menjadi perantara perubahan sosial. Seluruh jaringan sosial strategis ini dikelola dan dikembangkan sehingga terjalin suatu komitmen untuk mencermati dan mengawal program dan kegiatan di masing-masing institusi/lembaganya.

B. Indikator Capaian

Berdasarkan pada kebijakan, strategi operasional, tujuan, sasaran dan wilayah jangkauan Strategi Nasional Sosial Budaya (STRANAS-SOSBUD) ini, maka ditetapkan indikator capaian baik di lingkungan institusi pemerintah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

51

maupun di masyarakat. Strategi Nasional Sosial Budaya merupakan suatu kerangka strategi yang bersifat visioner, konseptual, dan makro sehingga indikator capaian yang diuraikan dibawah ini juga lebih bersifat makro dan membutuhkan suatu keterjangkauan berjangka panjang. Beberapa indikator capaian keterlaksanaan Strategi Nasional Sosial Budaya tersebut antara lain:

1. Frekwensi penggunaan data hasil pemetaan dalam penyusunan isu strategis, kebijakan dan program pembangunan.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempromosikan dan menerapkan norma sosial dan nilai budaya yang berkesetaraan gender berdasarkan hasil pemetaan.
3. Adanya komitmen tertulis antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk SKB, Piagam, Perda dll yang dipublikasikan secara luas.
4. Jumlah forum/jaringan di lingkungan pemerintah, di lingkungan masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat, yang melakukan fungsi untuk tukar menukar informasi, menyebarkan gagasan, melakukan advokasi, dan memantau isu gender secara berkelanjutan.

Mengacu pada 4 (empat) indikator keberhasilan dimaksud, diharapkan akan terwujud dampak yang positif berupa:

“Kebijakan-kebijakan dari seluruh kementerian dan lembaga terkait yang mengintegrasikan perencanaan program dan kegiatan berkaitan dengan perbaikan posisi sosial budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, baik dilingkungan institusi pemerintah maupun kehidupan masyarakat”.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

52

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk memantau dan mengendalikan setiap proses menegerial administratif program kegiatan mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaannya, baik dalam lingkungan lembaga/institusi pemerintah maupun kehidupan masyarakat. Monitoring dalam Stranas Sosial Budaya dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, 3 (tiga) bulan sekali, atau 4 (empat) kali dalam setahun. Melalui kegiatan monitoring ini diharapkan akan dapat diperoleh informasi lengkap tentang proses pengintegrasian kesetaraan gender dari mulai proses penetapan kebijakan, strategi, tujuan, sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pada unit/sektor terkait . Di samping itu juga akan dapat diperoleh informasi lengkap tentang situasi, kondisi, norma sosial dan nilai budaya serta perkembangannya dalam mewujudkan kesetaraan gender di daerah/wilayah masing-masing. Monitoring dilakukan oleh pengelola dan pelaksana program-kegiatan, baik dari unsur lembaga/institusi pemerintah maupun masyarakat.

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan secara periodik setahun sekali oleh pengelola dan pelaksana program-kegiatan, baik dari unsur lembaga/institusi pemerintah maupun masyarakat. Melalui evaluasi diharapkan dapat merekam dan mengidentifikasi data dan informasi serta dapat menganalisis



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

53

atau menilai perkembangan dan keberhasilan program-kegiatan, sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran secara jelas pencapaian keberhasilan, baik *output*, *outcome* maupun permasalahan yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender. Didasarkan pada permasalahan yang ada, selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mencari penyelesaian dan kemudian menentukan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan tahun berikutnya.

C. Pelaporan

Pelaporan dibuat secara periodik, setahun sekali, berdasarkan berbagai bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan tahunan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis bagi pengelola dan pelaksana program di setiap tingkatan pemerintahan maupun yang terjadi di masyarakat. Deskripsi pelaporan harus dapat menggambarkan potret nyata dari setiap program kegiatan yang sudah diselesaikan pada tahun berjalan yang berkaitan dengan proses perwujudan kesetaraan gender. Kegiatan penyusunan pelaporan ini didasarkan pada standar baku baik mekanisme maupun format pelaporannya (secara detail dipandu oleh “buku panduan pelaporan”).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

54

BAB V

PENUTUP

Dokumen Strategi Nasional ini merupakan penegasan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia baik sebagai individu maupun warga negara untuk tidak diperlakukan berbeda dan bahkan diskriminatif oleh berbagai pihak (juga oleh negara) di semua aspek dan level kehidupannya.

Norma sosial dan nilai budaya yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat serta telah hidup selama bertahun-tahun tidak sedikit memiliki sisi yang tidak kondusif bagi hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Apalagi ketika norma sosial dan nilai budaya yang tidak kondusif tersebut turut melandasi pembuatan kebijakan publik maka yang muncul ke permukaan adalah kehidupan masyarakat dan institusi pemerintah yang diskriminatif, subordinatif, dan sebagainya.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa tidak terdapat norma sosial dan nilai budaya yang inspiratif dan mendukung keadilan, kesetaraan, dan martabat kemanusiaan. Hampir setiap masyarakat atau komunitas memiliki kearifan-kearifan yang bisa digali, dirujuk, dan dikembangkan sebagai landasan pemberdayaan sosial setara gender.

Strategi Nasional merupakan suatu terobosan kreatif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkesetaraan dengan memanfaatkan norma sosial dan nilai budaya yang ada di masyarakat sendiri. Karena norma sosial dan nilai budaya itulah yang menjadi faktor paling



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

55

signifikan dalam membentuk karakter, mental, sudut pandang, dan perilaku masyarakat. Melalui Strategi Nasional ini diharapkan bisa dilakukan berbagai rencana dan aksi-aksi strategis, baik secara nasional maupun lokal yang memberdayakan guna mewujudkan kesetaraan gender, baik di level masyarakat maupun seluruh aspek program pembangunan di Indonesia. Strategi Nasional ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan dan dapat dipakai oleh berbagai pihak, karena Strategi Nasional ini dibuat dalam rangka mempercepat pengarusutamaan gender di Indonesia.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI